

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN *QARDHUL HASAN***

**DALAM PEMBIYAAAN USAHA MIKRO PADA BAITUL MAAL**

**HUDATAMA**

**A. Analisis pembiayaan *Qadhul Hasan* di Baitul Maal Hudatama**

Pembiayaan *Qardh al-Hasan* yakni suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun, kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya *Qardhul Hasan* memang tidak ada pengenaan biaya apapun, namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan. Pinjaman sosial pun memerlukan biaya-biaya; misalnya materai, peninjauan kelayakan proyek, biaya pengurus dan lain-lain.<sup>1</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* pada ketentuan umumnya *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu dan nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperpanjang dalam akad tapi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah

---

<sup>1</sup> Jamal Yulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN-malang Press, cet. 1, 2009, hlm. 152.

disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Baitul Maal Hudatama Semarang, bahwa dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif yaitu Usaha Mikro. Pelaksanaan pembiayaan *Qardh al-Hasan* produktif di Baitul Maal Hudatama Semarang sudah sesuai dengan pengertian dasarnya, yaitu akad *tabarru'* atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang terapkan dengan jenis pinjaman. Dalam hal ini adalah pinjaman *Qardh al-Hasan* produktif, dimana dalam pengembaliannya tidak disertai margin, meskipun ada pemotongan itu untuk Infaq dan sudah dibicarakan dari awal akaq.

Sesuai dengan misi dasar dari adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah financial. Dalam aplikasinya pelaksanaan pembiayaan *Qardh al-Hasan* di Baitul Maal Hudatama Semarang diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan untuk memperdayakan agar tidak semata-mata menggunakan dana yang telah dipinjamkan digunakan untuk konsumsi sekali habis tanpa memunculkan jiwa wirausaha yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat taraf ekonomi mereka.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm, 193-194.

Pinjaman *Qardh al-Hasan* dari dana infaq dan sodaqoh, hingga golongan ini terberdayakan dan dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pinjaman dana dari Baitul Maal dengan berbagai bentuknya.<sup>3</sup>

Pendayagunaan dana infaq dan sodaqoh yang dirasa lebih leluasa penggunaannya karena dana tersebut untuk pendistribusiannya belum ada ketegasan dari al-Quran seperti dana Zakat, apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya tidak beresiko tinggi dan pembagiannya dapat digunakan secara lebih kreatif.

Sumber dana tersebut dihasilkan dari pemotongan pembiayaan yang sebelumnya sudah disepakati dari awal oleh pihak I dan pihak II, dan donatur yang dari Baitul Maal Hudatama menyediakan dompet dhuafa untuk menyediakan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya. Juga dari pengurus dan menyediakan kotak shodaqoh ditoko-toko terdekat untuk memudahkan masyarakat beramal sehingga program-program sosial yang ada di Baitul Maal selain program Pembiayaan *Qardhul Hasan* juga bisa berjalan.

Masyarakat yang ingin mengajukan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* di Baitul Maal Hudatama Semarang ini, syarat-syaratnya adalah Foto copy KTP Suami/Isteri/Ortu, Foto copy KK, Foto copy Bukti Pembayaran Listrik/Telp, Foto copy Pembelian Barang/Bukti Penggunaan Dana (setelah dana diterima) dan yang menjadi syarat Utamanya, sebelumnya sudah mempunyai Usaha

---

<sup>3</sup>Ibid , hlm. 135.

namun usaha tersebut karena terkendala masalah Ekonomi membutuhkan tambahan modal untuk melangsungkan Usahanya tersebut.

Setelah itu dari data-data pengajuan akan di ajukan oleh Baitul Maal kepada pimpinan, setelah melauai proses dan pensurvaian ditempat calon penerima pimpinan mensetujui usaha tersebut, lalu pihak Baitul Maal akan mengkonfirmasi pihak pengusaha tersebut. Dan mengisi formulir serta dengan akaq pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah disepakati bersama.

Untuk proses pencairan pembiayaan tersebut belum bisa langsung diterima, menunggu dari sumber dana pihak Baitul Maal terkumpul dan mencukupi.

Dan ada ketentuan untuk pendanaan yang diajukan oleh masyarakat agar terjadi pemerataan untuk kaum dhuafa, Maksimal plafon Rp, 2.000.000; perpembiayaan Sistem pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberlakukan tidak menggunakan sistem bagi hasil hanya saja ada infaq perpembiayaan , yaitu;

1. 500.000 = infaq 3000
2. 750.000 = infaq 4500
3. 1.000.000 = infaq 6500
4. 1.250.000 = infaq 9000
5. 1.500.000 = infaq 11.500
6. 2.000.000 = infaq 13.000

Lama pengangsuran maksimal satu tahun dan boleh kurang, apabila dalam satu tahun usaha tersebut mengalami perkembangan maka pihak Baitul Maal mempersilahkan pengajuan lagi dan dalam masa dua tahun tersebut

mengalami peningkatan masih ada satu tahun lagi diperbolehkan untuk pengajuan pembiayaan.<sup>4</sup>

## **B. Analisis Penerapan Manajemen *Qardhul Hasan* Dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Baitul Maal Hudatama**

Jalan awal dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah adanya sebuah manajemen, karena manajemen adalah hal pokok yang harus dibentuk didalam organisasi. Tidak ada yang tidak menggunakan manajemen walaupun dengan cara yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dari organisasi tersebut.

Manajemen sebagai suatu system di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur yang satu dengan yang lain dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, Manajemen yang digunakan Sesuai dengan yang dipaparkan Oleh Muhamad.<sup>6</sup> Manajemen sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hal inilah sebagai suatu konsep keutuhan. Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh (*kaafah*). Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka didalamnya terdapat unsur-unsur,

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Lugito (pendamping pengurus *Baitul Maal*), Senin 02 Desember 2013 pukul 13.45 di *Baitul Maal Hudatama*.

<sup>5</sup> Op cit, Muhammad. Hlm169-188


<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbi dan Percetakan AMPYKPN, 2002. Hlm 169.

yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan pengawasan.

Sebagaimana sebagai berikut;

### 1. Perencanaan

Yaitu pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan, menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang suatu tindakan. Allah SWT berfirman :



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al Hasyr (59) : 18)<sup>7</sup>

Perencanaan sasaran pendayagunaan zakat sebagai upaya pemberdayaan dan pemerataan ekonomi di Baitul Maal Hadatama adalah lembaga swadaya masyarakat, lembaga social, Usaha Mikro, kelompok masyarakat atau perorangan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Sejalan di Baitul Maal Hadatama perencanaan yang ada memang dilaksanakan untuk dapat memberikan pembiayaan sepantasnya kepada calon penerima karena melihat dari yang mengajukan banyak yang belum sesuai kriteria dan yang dianggap mampu juga ada yang mengajukan pembiayaan. dan tidak jarang dalam proses tersebut mengalami hambatan

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Gema Press Risalah Bandung, Edisi Revisi 1992. Hlm, 919

maka akan dibenahi dan kegagalan yang sebelumnya hal ini dijadikan sebagai acuan.

Dapat di pahami bahwa perencanaan yang digunakan di Baitul Maal Hadatama bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, walaupun ada beberapa kendala-kendala yang dihadapinya seperti penunggakan angsuran.

## **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian atau Perencanaan dan pengembangan Organisasi adalah bagaimana menetapkan cara memilah dan memecah pekerjaan yang ada menjadi unit-unit yang dapat dikelola dengan baik, meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai. Untuk ini, diperlukan pemikiran siapa yang melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana pekerjaan dilakukan.

Sesuai yang ditegaskan Oleh Malayu S. P. Hasibuan.<sup>8</sup> Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasai merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan.

Apa saja jabatan yang disandang seseorang merupakan amanat, maka jabatan yang dipegang seseorang merupakan ujian baginya. Kalau menyalahkan jabatan yang diamanatkan, sesungguhnya siksa Allah

---

<sup>8</sup> Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Hlm. 118

sangat cepat. Sedang mereka yang bersalah dalam melaksanakan tugas jabatannya, tanpa disengaja, Maka Allah itu Maha pengampun lagi maha penyayang.

Di setiap posisi jabatan dalam organisasi tersebut telah disesuaikan dengan bidang dan keahlian masing-masing, agar kegiatan atau pelaksanaan tersebut efektif dan efisien.

### **3. Pelaksanaan**

Sesuai dengan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah unit usaha produktif milik orang, perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kereteria Usaha Mikro.<sup>9</sup>

Di dalam UU tersebut, Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah:

- a) memiliki kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Perpustakaan Nasional R.I : Katalog Dalam terbitan (KDT) Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Semarang : Duta Nusindo, 2010. Hlm 5.



- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan Skala Usaha (atau di sektor Industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga). Skala Usaha Mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang.<sup>11</sup>

pelaksanaan adalah melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. *Qardhul Hasan* Dalam pembiayaan usaha Mikro di Baitul Maal Hudatama yang digolongkan dengan program BEKUM adalah Bina Ekonomi Umat.

Pembiayaan Usaha Mikro yang diterapkan di Baitul Maal Hudatama adalah pembiayaan pedagang kecil yang dari ciri dan kriterianya pun sama.

Analisis penulis bahwa dari pelaksanaan dan untuk memudahkan pendayagunaan pembiayaan tersebut agar mudah difahami masyarakat maka pe-Nama-an tersebut diganti, namun tetap sama istilah dan ketentuannya.

#### **4. Pengawasan**

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, hlm. 5.

<sup>11</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu penting*, Jakarta : LP3ES, anggota Ikapi, hlm, 11-12.

Kata pengawasan dipakai sebagai kata harfiah dari kata *controlling* yang artinya segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil *output* yang dicapai dengan masukan *input* yang digunakan.

Sejalan di Baitul Maal Hudatama yang penamaannya berbeda namun masih dalam istilah yang sama, *controlling* disana disebut pendamping yang bertugas untuk proses pengawasan yang dilakukan untuk pengukuran dan kelancaran operasi yang telah direncanakan agar para pimpinan dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka dan dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Pengawasan yang dilaksanakan di Baitul Maal Hudatama adalah pada setiap bulan sekali para pendamping melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha tersebut berkembang, kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Usaha Mikro tersebut serta untuk penarikan angsuran bulan Usaha tersebut dan ketika dalam pembayaran mengalami kesulitan maka pihak Baitul Maal akan memberikan solusi. Diantaranya, menawarkan tabungan wajib yang minimal nominal angkanya Rp,5000 yang usahanya mengalami kesulitan dalam penyimpanan keuntungan Usahanya atau memisahkan keperluan usaha dengan keperluan pribadi yang tercampur

menyebabkan usaha tersebut mengalami kegagalan usaha. Tabungan ini juga berfungsi sebagai uang cadangan bagi pengusaha untuk membayar angsuran. dan pihak Baitul Maal juga menawarkan tabungan sunah yang nantinya dapat digunakan sesuai keperluan pengusaha penabung tersebut.

Yang bisa penulis analisis dari pengawasan ini bahwa fungsi kontroling atau pendampingan ini adalah sebagai faktor utama agar mengembalikan kepada tujuan yang telah direncanakan dan mampu dicapai dengan kesuksesan.